



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Alamat : JL. Guna Baru Trans Rangkang
Website : www.disdukcapil.bengkayangkab.go.id
BENGKAYANG

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR 5 TAHUN 2025**

**TENTANG
TIM PELAKSANA KEGIATAN PENDATAAN PENDUDUK NON PERMANEN DAN
RENTAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN KABUPATEN BENGKAYANG
TAHUN ANGGARAN 2025**

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BENGKAYANG**

- Menimbang :
- a. Bahwa dengan meningkatnya mobilitas penduduk non permanen dan penduduk rentan administrasi kependudukan maka diperlukan gambaran kondisi dan perkembangan penduduk non permanen dan penduduk rentan administrasi kependudukan serta ketersediaan data penduduk non permanen dan penduduk rentan di wilayah Kabupaten Bengkayang;
 - b. Bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan pendataan penduduk Non Permanen dan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan perlu dibentuk Tim Pelaksana di Kabupaten Bengkayang Tahun 2025;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman Pendataan Penduduk Non Permanen;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2019 tentang Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2022 tentang Pendaftaran Penduduk Nonpermanen;

13. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan daerah Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 11);
15. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Bengkayang;
16. Lembaran Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupten Bengkayang Nomor 7);
17. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2025;
18. Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengadaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2025;;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BENGKAYANG TENTANG TIM PELAKSANA KEGIATAN PENDATAAN PENDUDUK NON PERMANEN DAN RENTAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN ANGGARAN 2025
- KESATU :** Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan pendataan penduduk non permanen dan rentan administrasi kependudukan di kabupaten Bengkayang Tahun 2025;
- KEDUA :** Menunjuk nama-nama personil yang tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Pelaksana Kegiatan pendataan penduduk non permanen dan rentan administrasi kependudukan Tahun Anggaran 2025;
- KETIGA :** Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU keanggotaannya terdiri dari Pejabat dan Pegawai di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang yang tugasnya adalah sebagai berikut :
- a. Melakukan pendataan Penduduk Non Permanen dan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan;
 - b. Mengolah dan menyajikan data Penduduk Non Permanen dan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan;
 - c. Melaksanakan Koordinasi dengan Pemerintah Daerah asal Penduduk

- Non Permanen;
- d. Melakukan koordinasi dengan Instansi terkait;
 - e. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan Penduduk Non Permanen dan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan :

- a. Segala Biaya sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten bengkayang Tahun 2025;
- b. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diperbaiki untuk kesempurnaan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Bengkayang
Pada Tanggal : 5 JANUARI 2025

Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang



BERNADETA, S. H., M. H
Pembina Utama Muda / IV-c
NIP. 19710416 200003 2 005

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR : TAHUN 2025
TANGGAL : 5 JANUARI 2025

**TIM PELAKSANA KEGIATAN PENDATAAN PENDUDUK NON PERMANEN DAN
RENTAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KABUPATEN BENGKAYANG**

NO.	JABATAN / NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	BERNADETA, S. H., M. H NIP. 19710416 200003 2 005	Pembina
2.	AKAM, SP, M. Si NIP. 19750518 200212 1 005	Pengarah
3.	SUGIARTI, S. Hut NIP. 19850101 201101 2 006	Penanggungjawab
4.	NORLILI, SE NIP. 19781115 200212 2 006	Koordinator
5.	AMANSIUS RAJIMAN, S. AP NIP. 19830306 200801 1 006	Anggota
6.	IWAN, S.M NIP.19831211 201101 1 001	Anggota
7.	SYAHRUL KHAIRI EFFENDY, S. Kom NIP.19890501 201902 1 008	Anggota
8.	MARKUS DEA SIO, S. IP	Anggota
9.	ELINA, A.Md	Anggota
10.	BIMA YUDISTIRA, A.Md	Anggota
11.	YOEL	Anggota
12.	LEONARDUS BAYO	

Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang



BERNADETA, S. H., M. H
Pembina Utama Muda / IV-c
NIP. 19710416 200003 2 005